



## **Pengetahuan dan Pemahaman Pajak serta Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak**

*Lutfiana Apriladiestya*

lapriladiestya@gmail.com

Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

### **Abstract**

*This study aims to determine the role of knowledge and understanding of taxes and awareness of taxpayers on taxpayer compliance. This study uses quantitative methods, using random sampling technique. The data used in this study is primary data. Respondents in this study amounted to 150 people. The results of this study indicate that knowledge and understanding of taxes and awareness of taxpayers play a role in taxpayer compliance. From the Adjusted R value, it produces a value of 0.761 or 76.1%, which means that the taxpayer compliance variable can be explained by the knowledge and understanding and awareness of taxpayers, while the remaining 23.9% is explained by other variables not examined in this study.*

**Keywords:** *Tax Knowledge; Taxpayer Compliance; Tax*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pengetahuan dan pemahaman pajak serta kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan Teknik random sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Responden dalam penelitian ini berjumlah 150 orang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman pajak serta Kesadaran wajib pajak berperan atas Kepatuhan wajib pajak. Dari nilai Adjusted R menghasilkan nilai sebesar 0,761 atau 76,1% yang artinya variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran wajib pajak, sedangkan sisanya sebesar 23,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Pajak



**Seminar Nasional & Call for Paper:  
“Inspiring Entrepreneur”, 7<sup>th</sup> July 2022  
Vol.1 No. 2**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sumber keuangan terbesar untuk Negara yang berasal dari wajib pajak, Sehingga pajak sangat penting untuk kehidupan Negara. Menurut (Winerungan, 2013) Pajak saat ini menjadi andalan penerimaan bagi Negara, yang dapat membiayai seluruh pengeluaran Negara, salah satunya untuk melaksanakan pembangunan. APBN Pada tahun 2021 ini yang dirilis oleh Kementerian keuangan melalui website [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.444,5 Triliun dari Rp. 1.743,6 Triliun. Berdasarkan data Ditjen Pajak, jumlah pelapor untuk SPT Tahunan untuk tahun 2021 ini sebesar 7, 48 juta wajib pajak dari ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu yaitu mencapai 7,9 juta wajib pajak dari 19 juta orang tercatat wajib untuk melakukan pelaporan SPT.

### Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan pajak berperan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman pajak secara parsial berperan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berperan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran wajib pajak berperan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan?

### Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui peranan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan seorang wajib pajak secara parsial.

b. Untuk mengetahui peranan pemahaman pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Untuk mengetahui peranan kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

d. Untuk mengetahui Peranan Pengetahuan dan pemahamn pajak serta kesadaran wajib pajak secara simultan.

### Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan informasi tentang kepatuhan pajak bagi pihak instansi, wajib pajak dan pihak lainnya. Bagi penulis. Dari hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menepuh ujian sidang Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Pamulang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Landasan teori

Teori perilaku terencana atau *Theory of Planned Behavior* dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991). Dalam teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh seorang individu dapat timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Relevansi dari *Theory of planned of behavior* dengan penelitian ini adalah kalau sikap patuh atau tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat atau hasrat atau kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak serta pula lingkungan dari wajib pajak.

Teori Atribusi pertama kali ditemukan oleh Heider (1958). Menurut Heider (1958), perilaku manusia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar orang atau individu, sedangkan



**Seminar Nasional & Call for Paper:**  
**“Inspiring Entrepreneur”, 7<sup>th</sup> July 2022**  
Vol.1 No. 2

faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam individu. Menurut Khodijah, dkk (2021) teori atribusi digunakan oleh para peneliti untuk melakukan penelitian dengan studi kasus pada orang pribadi untuk dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya dalam penelitian ini yang dimaksud adalah kepatuhan wajib pajak.

**Pengembangan Hipotesis**

**H1: Pengetahuan Pajak berperan dalam Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep umum dibidang pajak, jenis pajak yang berlaku di Indonesia diantaranya subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan dan pencatatan pajak terhutang sampai dengan cara pengisian untuk pelaporan pajak (Setyani dan dkk, 2018).

**H2: Pemahaman Pajak berperan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman pajak disini diartikan sebagai proses memahami aturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seorang wajib pajak harus paham dan benar-benar paham tentang pajak. Menurut (Fahluzy dan Agustina, 2014) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh seorang wajib pajak.

**H3: Kesadaran Wajib Pajak berperan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Yusnidar (2015) Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan

wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran seorang wajib pajak sangat penting dan berpengaruh akan kewajiban perpajakannya.

**H4: Pengetahuan dan Pemahaman Pajak serta Kesadaran Wajib Pajak berperan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu, dkk (2017) dalam penelitiannya bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki efek langsung yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, baik secara individu maupun secara bersamaan.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan data primer, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan (Sugiyono, 2015:15). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian lapangan atau pengambilan data untuk dianalisis secara mendalam. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung dilapangan yaitu di sekitaran Perumahan Margasari, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang, dengan cara menyebarkan kuesioner menggunakan *Google Form*.

**Operasional Variabel Penelitian**

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh respon terhadap perubahan variabel lain (variabel independen) dan juga yang menjadi fokus didalam penelitian ini. Menurut Mustofa & Mirza (2016) kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana seorang wajib pajak dapat



**Seminar Nasional & Call for Paper:  
“Inspiring Entrepreneur”, 7<sup>th</sup> July 2022  
Vol.1 No. 2**

melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan perpajakannya.

Menurut Sugiyono, (2015) Variabel independen sering kali disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Menurut (Fahluzy dan Agustina, 2014) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh seorang wajib pajak. Menurut Maghriby dan Dani (2020) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana pada saat wajib pajak, mengetahui dan mengerti tentang kewajiban perpajakan berupa pelaporan dan penyetoran pajak secara mandiri, sebagai penerapan peraturan perpajakan yang sesuai.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak atau warga yang tinggal di Kabupaten Tangerang. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya karena keterbatasan dana tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 150 warga atau wajib pajak yang tinggal di sekitaran perumahan margasari, Kec. Tigaraksa Kab. Tangerang. Peneliti menggunakan Teknik sampling berupa *Simple Random Sampling*, dikatakan *simple* (sederhana).

### **Metode pengumpulan data**

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Telaah Kepustakaan

Telaah kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data secara sekunder, yaitu dengan cara mencari dan juga mempelajari berbagai teori yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu, penulis juga banyak mengumpulkan dan mengolah data dari jurnal dan artikel serta melalui situs internet.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015). Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode media angket/kuisisioner.

### **Metode analisis data**

Data Responden yang telah didapat selanjutnya dianalisis, Analisis data ini diolah menggunakan software SPSS Statistics 23. Selain itu terdapat Analisis Statistik Deskriptif, pengujian instrument dengan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi, koefisien determinasi ( $R^2$ ), pengujian hipotesis diantaranya uji f dan uji t.



**Seminar Nasional & Call for Paper:  
“Inspiring Entrepreneur”, 7<sup>th</sup> July 2022  
Vol.1 No. 2**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Koefisien Deteminasi**

Coefficients <sup>a</sup>		
	T	Sig.
(Constant)	3.695	.000
Pengetahuan Pajak (X1)	3.586	.000
Pemahaman Pajak (X2)	2.909	.004
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	5.124	.000

Berdasarkan hasil dari tabel hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,761, yang artinya 76,1% variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Pengetahuan Pajak atau X1, variabel Pemahaman Pajak atau X2 dan variabel Kesadaran Pajak atau X3. Sedangkan sisanya sebesar 23,9% dijelaskan oleh faktor dan variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

**Hasil Uji F**

Berdasarkan dari hasil tabel uji f menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 159,451 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan dapat dikatakan lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima yang artinya variabel Pengetahuan Pajak (X1), Pemahaman Pajak (X2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) secara simultan berperan atau berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.875 <sup>a</sup>	.766	.761	1.240

**Hasil Uji t**

Hasil dari Uji t, diantaranya, adalah:

1. Variabel Pengetahuan Pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, t hitung sebesar 3,586 dengan t tabel sebesar 1,9763 (probabilitas 5% dengan  $df = 150$ ). Yang dapat diartikan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ( $3,586 > 1,9763$ ) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang artinya variabel Pengetahuan Pajak (X1) berperan atau berpengaruh secara parsial dan signifikansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Variabel Pemahaman Pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004, t hitung sebesar 2,909 dengan t tabel sebesar 1,9763, yang dapat diartikan bahwa t hitung lebih besar dari t tabel ( $2,909 > 1,9763$ ) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,004 < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang artinya variabel Pemahaman Pajak (X2) berperan atau berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel Kesadran Wajib Pajak (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, thitung sebesar 5,124 dengan t tabel sebesar 1,9763, yang dapat diartikan bahwa thitung lebih besar dari t tabel ( $5,124 > 1,9763$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang artinya variable Kesadaran Wajib Pajak (X3) berperan atau berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak.



**Seminar Nasional & Call for Paper:**  
**“Inspiring Entrepreneur”, 7<sup>th</sup> July 2022**  
Vol.1 No. 2

2. Pemahaman Pajak berperan atau berpengaruh signifikan secara parsial pada Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara parsial pada Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak serta Kesadaran Wajib Pajak berperan atau berpengaruh signifikan secara simultan pada Kepatuhan Wajib Pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, Icek, (1991), *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior dan Human Decision Process* 50, 179211.
- Anam, Mohammad Choirul., Rita Andini., & Hartono. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan usaha dan Pekerjaan Bebas sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga). Universitas Pandanaran. Vol 4, No 4 (2018): *Journal Of Accounting* Vol.4 No.4 April 2018
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). *Tax Compliance. Journal of Economic Literature*, 36(2), 818–860. San Diego: University of California.
- Ayza, Dr. Bustama. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Azmi, Muhamamad Nurul. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang:  
<https://tangerangkab.bps.go.id/>
- Basri, Mutia Yesi., Raja Adri Setiawan Surya, Resi Fitriyani, Rahmat Novriyan, Tengku Septiani Tania. (2013). *Studi Ketidakpatuhan Pajak: Faktor Yang Mempengaruhinya (Kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. Universitas Riau.
- Basuki, Agus Tri dan Nano Prawoto. 2017. *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan EVIEWS*. Jakarta: Rajawali Pers
- Berita “7,48 Juta Wajib Pajak Telah Melaporkan SPT Tahunan, Anda sudah?” diakses melalui situs.  
<https://money.kompas.com/read/2021/03/19/174238126/748-juta-wajib-pajak-telah-melaporkan-spt-tahunan-anda-sudah>
- Diwinoto, Yuki., Haris Budi Setiawan, & Edi Sugito. 2017. *Buku Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B*. Tangerang: Bina Fiskal Indonesia
- Fahluzy, Septian Fahmi dan Linda Agustina. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM Di*



**Seminar Nasional & Call for Paper:**  
**“Inspiring Entrepreneur”, 7<sup>th</sup> July 2022**  
Vol.1 No. 2

- Kabupaten Kendal. Jurnal. Fakultas Ekonom i Universitas Negeri Semarang. Vo. 3 No. 3.
- Fauziah, N., & Kusmuriyanto. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. *Accounting Analysis Journal*, 5(2), 11–20. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Febri, Davidya & Tri Sulistyani. 2018. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Peghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Pancasakti. Vol. X No. 2 Agustus 2018
- Franzoni, A. Luigi. 1999. *Tax Evasion and Tax Compliance*. Italy: *University of Bologna*
- Ghozali, Prof. Dr. H. Imam. 2016. Aplikasi Analisis Muktivariete dengan Program IBM SPSS23. Semarang: Universitas Diponegoro
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology of Interpersonal Relations*. United States of America: Universit of Kansas
- Hartini, Oki Sri, Dani Sopian, 2018. Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Ptibadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees). *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi. STIE-STAN IM*. Vol. X No.2/ November/ 2018
- Indrawan, Rizki, Bani Binekas. 2018. Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Universitas Jendral Achmad Yani*. Vol.6 No.3
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh persepsi wajib pajak dan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 104-114.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183-195.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia melalui website [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)
- Kurniawan, Aceng, Meilani Purwanti, Elis Lidiawati. 2017. Pemahaman Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Study & Accounting Research*. Jurnal. Bandung Business School. Vol XIV No.1 – 2017
- Lusianti, Bella Riska. 2021. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus pada Pelaku Usaha UMKM yang berada di Kecamatan Cimanggis Depok dan terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro). Universitas Pamulang
- Maghriby, Bimbim dan Dani ramdani. 2020. Pengaruh Kesadaran Diri Wajib Pajak dan Pengetahuan



**Seminar Nasional & Call for Paper:**  
**“Inspiring Entrepreneur”, 7<sup>th</sup> July 2022**  
Vol.1 No. 2

- Perpajakannya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Entitas Usaha Kecil (UMKM). Jurnal. Jurnal Riset Akuntansi & Perbankan. STIE Ekuitas. Volume 14 No. 1
- Mustaqiem, Dr., SH., M. Si. 2014. Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Buku Lentera Yogyakarta
- Mustofa, Fauzi Achmad, Mirza Maulinarhadi R. 2016. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan. Universitas Brawijaya. Vol. 8 No. 1 2016
- Prof. Dr. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Prof. Dr. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Purnaditya, Riano Roy & Abdul Rohman. 2015. Pengaruh Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. Universitas Diponegoro. Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015
- Rahayu, S.K. 2010. Perpajakan Indonesia & Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Yayuk Ngesti, Margono Setiawan, Eka Afnan Troena, Sudjatno. 2017. Peran Kesadaran dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Seminar Nasional Hasil Penelitian Universitas Kanjuruhan Malang 2017. Universitas Brawijaya. Vol.5, No.1.
- Robbins, S. P. 2017. Perilaku Organisasi (*Organizational Behavior*) Edisi 16 versi indonesia. Jakarta: Salemba Empat
- Setiyani, Nunung Manis, Rita Andini, Abrar Oemar. Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. 2018. *Journal of Accounting*. Universitas Pandanaran Semarang
- Supramono dan Theresia W. Damayanti. (2005). Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi
- Undang-undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009
- Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 diakses melalui website [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Website Kabupaten Tangerang: <https://tangerangkab.go.id/>
- Widomoko dan Nofriyanti. 2017. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi oleh *Account Representative* (AR) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada KPP Menteng Satu Jakarta Pusat). Universitas Pamulang. Jurnal Renaissance. Volume 2 No. 01 Mei 2017
- Wijaya, Maydita Hadi., Dedik Nur Triyatno, S.E., M. Acc., &





**Seminar Nasional & Call for Paper:**  
**“Inspiring Entrepreneur”, 7<sup>th</sup> July 2022**  
Vol.1 No. 2

- Kurnia, S.AB., M.M. 2020. Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cirebon Satu. Universitas Telkom. *Vol.7, No.2 Desember 2020*
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol. 1 No. 3 : Hal. 960-970
- Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Universitas Muhammadiyah Surakarta